



**PENGADILAN NEGERIRAHA**

**PENETAPAN**

No. 04/Pdt.P/2011/PN.Raha

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

----- Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon : -----

**DORCE LIU, S.Pd** ----- Tempat/tanggal lahir, Bau-Bau/23 Juli 1964, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), Agama Kristen Protestan, Alamat Jl. Lumba-Lumba, Kel. Laiworu, Kec. Batalaiworu, Kabupaten Muna ; -----

**Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;**-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----  
----- Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan ; ---  
----- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

----- Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 14 Februari 2011, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha dibawah Register Nomor : 04/Pdt.P/2011/PN. Raha, tanggal 14 Februari 2011, telah mengajukan permohonan sebagai berikut : -----

-- Bahwa Pemohon telah memelihara seorang anak laki-laki sejak anak tersebut diserahkan dari orang tuanya yang diberi nama JIMY FERNANDES SAMUEL LIU ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut telah diserahkan oleh pihak orang tua kandungnya kepada Pemohon untuk dijadikan anak angkat dan dipelihara dengan baik sebagai anak kandung sendiri ; -----
- Bahwa melihat keadaan anak tersebut, hati saya tergugah dan bersedia menjadi orang tua angkat dari anak tersebut dan akan saya didik sebagai anak kandung saya sendiri ; -----
- Bahwa Pemohon menyadari benar akan konsekuensi hukum dari pengangkatan anak tersebut ; -----
- Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas maka saya dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun bersedia menjadi orang tua angkat dan mendidik anak tersebut sebagai anak kandung saya sendiri ; -----
- Bahwa didepan persidangan, Pemohon melakukan penambahan pada posita permohonannya secara lisan sebagai berikut : -----
- Bahwa JIMY FERNANDES LIU adalah keponakan Pemohon yaitu anak dari saudara kandung Pemohon bernama JONI SAMUEL LIU yang bertempat tinggal di Jl. Tengiri No. 35 Raha ; -----
- Bahwa JIMY FERNANDES LIU berada dibawah asuhan Pemohon ketika ia masih berumur 6 (enam) bulan hingga saat ini secara terus menerus serta dibiayai dan diperlakukan sekalayaknya anak kandung Pemohon sendiri ; -----
- Bahwa hingga saat ini Pemohon belum pernah menikah, walau demikian Pemohon berkeinginan mengangkat anak menjadi orang tua tunggal (single parent) bagi JIMY FERNANDES LIU dengan tujuan agar kehidupan anak tersebut lebih baik sebagai anak kandung Pemohon ; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Raha berkenan menetapkan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ; -----
  2. Menetapkan bahwa anak laki-laki bernama **JIMY FERNANDES SAMUEL LIU**, lahir di Ambon, tanggal 26 Juni 1998, adalah anak angkat syah menurut hukum dari Pemohon ; -----
  3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon ; -----
- Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon hadir dan menghadap sendiri dan setelah surat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohonannya dibacakan oleh Hakim, maka Pemohon menyatakan tetap pada pemohonannya ; -----

---- Menimbang, bahwa pemohon untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya telah mengajukan bukti surat-surat, fotokopi, bermeterai, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.1 sd P.5, yaitu berupa : ----

1. Surat Hasil Pengujian Kesehatan Nomor : 440/0350/2011 tertanggal 28 Januari 2011 atas nama **DORCE LIU, S.Pd**, bukti P.1 ; -----
2. Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/279/I/2011/Intel Kam tertanggal 29 Januari 2011 atas nama **DORCE LIU, S.Pd**, bukti P.2 ; -----
3. Surat Penyerahan Anak tertanggal 24 Februari 2009, bukti P.3 ; ----
4. Surat KTP, NIK : 740315607640001 tertanggal 07-06-2010, bukti P.4 ; -----
5. Surat Pengantar / Laporan Sosial Nomor : 460/II/2011 tertanggal 28 Januari 2011, bukti P.5 ; -----

---- Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi : **LESTARI PRASETYO RINI, S.Pd. MPd dan ROSNI** yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Saksi I : **LESTARI PRASETYO RINI, S.Pd. MPd** ; -----

- Bahwa saksi bertugas sebagai Guru di SLB ABC Raha dan pada tahun 1998-2000 saksi pindah ke Kendari kemudian tahun 2000 saksi kembali mengajar di SLB ABC Raha sampai sekarang ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2000 di SLB ABC Raha ; -----
- Bahwa saksi sering berkunjung kerumah Pemohon ; -----
- Bahwa Pemohon tinggal bersama JIMY FERNANDES LIU ; -----
- Bahwa setahu saksi yang dibiayai Pemohon hanya JIMY FERNANDES LIU ; -----
- Bahwa saksi lihat JIMY FERNANDES LIU tinggal bersama Pemohon sejak JIMY FERNANDES LIU masih kecil dan ia sering diajak ke SLB ABC Raha tempat Dinas saksi bersama Pemohon serta pernah diikutkan sekolah di SLB ABC Raha selama 3 tahun ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa JIMY FERNANDES LIU adalah anak yang normal ia hanya dititipkan bermain di SLB ABC Raha untuk mengisi masa Pra Sekolah ; -----
- Bahwa yang saksi kenal hanya Bapaknya JIMY FERNANDES LIU yaitu JONI SAMUEL LIU sedangkan ibu kandungnya saksi tidak kenal karena ia tinggal di Ambon ; -----
- Bahwa bapak kandung bernama JIMY FERNANDES LIU Tinggal di Jl. Tengiri No. 35 Raha sedangkan Ibunya tinggal di Ambon ; -----
- Bahwa bapak kandung JIMY FERNANDES LIU tidak mempunyai pekerjaan tetap ; -----
- Bahwa JIMY FERNANDES LIU tidak tinggal bersama orang tuanya tetapi tinggal bersama Pemohon ; -----
- Bahwa saat ini umur JIMY FERNANDES LIU, Sekitar 12 Tahun dan ia sekolah di SMPN 3 Raha ; -----
- Bahwa yang menanggung biaya hidup sehari-hari dan biaya sekolah JIMY FERNANDES LIU adalah Pemohon ; -----
- Bahwa hubungan antara JIMY FERNANDES LIU dengan Pemohon layaknya seperti hubungan seorang Ibu dan anak yang saling membutuhkan satu sama lain ; -----
- Bahwa JIMY FERNANDES LIU memanggil Pemohon dengan panggilan Ibu ; -----
- Bahwa pemohon mempunyai pengasilan tetap berupa gaji sebagai PNS/Guru SLB ABC Raha ; -----
- Bahwa Pemohon bukan type orang yang pemboros serta Pemohon adalah type orang yang sabar ; -----
- Bahwa Pemohon belum pernah menikah ; -----
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak mempunyai teman dekat pria ;--

Saksi II : **R O S N I** ; -----

- Bahwa saksi bertugas sebagai Guru di SLB ABC Raha tahun 1995 sampai sekarang ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2000 di SLB ABC Raha ; -----
- Bahwa saksi kadang-kadang berkunjung kerumah Pemohon ; -----
- Bahwa Pemohon tinggal bersama JIMY FERNANDES LIU ; -----
- Bahwa setahu saksi yang dibiayai Pemohon hanya JIMY FERNANDES LIU ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lihat JIMY FERNANDES LIU tinggal bersama Pemohon sejak JIMY FERNANDES LIU masih kecil dan ia sering diajak ke SLB ABC Raha tempat Dinas saksi bersama Pemohon serta pernah diikutkan sekolah di SLB ABC Raha selama 3 tahun ; -----
- Bahwa JIMY FERNANDES LIU adalah anak yang normal ia hanya dititipkan bermain di SLB ABC Raha untuk mengisi masa Pra Sekolah ; -----
- Bahwa yang saksi kenal hanya Bapaknya JIMY FERNANDES LIU yaitu JONI SAMUEL LIU sedangkan ibu kandungnya saksi tidak kenal karena ia tinggal di Ambon ; -----
- Bahwa bapak kandung bernama JIMY FERNANDES LIU Tinggal di Jl. Tengiri No. 35 Raha sedangkan Ibunya tinggal di Ambon ; -----
- Bahwa bapak kandung JIMY FERNANDES LIU tidak mempunyai pekerjaan tetap ; -----
- Bahwa JIMY FERNANDES LIU tidak tinggal bersama orang tuanya tetapi tinggal bersama Pemohon ; -----
- Bahwa saat ini umur JIMY FERNANDES LIU, Sekitar 12 Tahun dan ia sekolah di SMPN 3 Raha ; -----
- Bahwa yang menanggung biaya hidup sehari-hari dan biaya sekolah JIMY FERNANDES LIU adalah Pemohon ; -----
- Bahwa hubungan antara JIMY FERNANDES LIU dengan Pemohon layaknya seperti hubungan seorang Ibu dan anak yang saling membutuhkan satu sama lain ; -----
- Bahwa JIMY FERNANDES LIU memanggil Pemohon dengan panggilan Ibu ; -----
- Bahwa pemohon mempunyai pengasilan tetap berupa gaji sebagai PNS/Guru SLB ABC Raha ; -----
- Bahwa Pemohon bukan type orang yang pemboros serta Pemohon adalah type orang yang sabar ; -----
- Bahwa Pemohon belum pernah menikah ; -----
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak mempunyai teman dekat pria ;---

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan termuat dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ditunjuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara tersebut dan dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini; -----

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan ini adalah : -----

1. Apakah beralasan hukum Pemohon berkehendak mengangkat anak ;
2. Apakah berdasar hukum seorang perempuan menjadi orang tua tunggal, single parent karena belum melakukan perkawinan dalam hidupnya; -----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa benar Pemohon telah memelihara dan mengasuh seorang anak laki-laki bernama **JIMY FERNANDES SAMUEL LIU**, Lahir di Ambon, tanggal 26 Juni 1998 sejak masih kecil hingga sekarang dan pemohon cukup mampu untuk memelihara, menjamin, kesehatan, keselamatan dan pendidikan terhadap anak tersebut, sebab Pemohon mempunyai penghasilan tetap yaitu Pegawai Negeri Sipil/Guru SLB ABC Raha ; -----

----- Menimbang, bahwa ayah kandung anak yang bernama **JIMY FERNANDES SAMUEL LIU** menyerahkan kepada Pemohon karena dia sendiri belum mampu untuk memelihara dan membiayainya ; -----

----- Menimbang, bahwa penyerahan anak tersebut dari orang tua kandung kepada Pemohon sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi diatas, telah dikuatkan pula dengan alat bukti surat P.3, yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Laiworu dan Camat Batalaiworu ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa anak dari **JIMY FERNANDES SAMUEL LIU**, yang lahir di Ambon pada tanggal 26 Juni 1998 yang telah diserahkan kepada pemohon, maka kehidupan si anak yang meliputi pemeliharaan kesehatan, pendidikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk masa depan yang akan datang akan lebih baik bila berada pada Pemohon, sebab orang tua kandung si anak secara ekonomis tidak mampu untuk merawatnya, oleh karena itu untuk kepentingan si anak terutama pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan maka permohonan pemohon cukup beralasan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pemohon cukup beralasan maka haruslah dikabulkan ; -----

----- Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ; -----

----- Memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan ; -----

Mengadili .....

## MENGADILI :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ; -----
2. Menetapkan bahwa anak Laki-laki bernama **JIMY FERNANDES SAMUEL LIU**, lahir di Ambon, pada tanggal 26 Juni 1998, adalah anak angkat syah menurut hukum dari Pemohon ; -----
3. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 94.000,- (sembilan puluh empat ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah ditetapkan di Raha, pada hari **Senin** tanggal **21 Februari 2011**, oleh kami **ARI WIDODO, SH**, yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha No. 04/Pen.Pdt.P/2011/PN. Raha, tanggal 16 Februari 2011, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka Untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **AUS MUDO, SP.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha serta dihadiri oleh Pemohon tersebut ; -----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

t.t.d

meterai/cap/t.t.d

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AUS MUDO, SP

ARI WIDODO, SH

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-	
- Biaya Panggilan	Rp. 45.000,-	
- Meterai	Rp. 6.000,-	
- Redaksi	Rp. 5.000,-	
- Eksploit	Rp. 5.000,-	
- Leges	Rp. 3.000,-	
Jumlah	Rp. <b>94.000,-</b>	(Sembilan puluh empat ribu rupiah).

Untuk turunan sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Negeri Raha  
Panitera,

**A. TADJUDDIN, Sm.Hk**  
**NIP. 19570612 198503 1 002**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)